

## **Kasat Lantas Tanggapi Kendaraan Dinas Menunggak Pajak Banyak yang Dilelang Tanpa Pemberitahuan**



*Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,02/2/2024*

**TANA PASER** - Tunggakan pajak kendaraan bermotor milik Pemkab Paser yang mencapai Rp648 juta ke Samsat di Tanah Grogot, salah satu penyebabnya karena tidak ada laporan dari pemerintah daerah kepolisian terkait lelang kendaraan.

Kasat Lantas Polres Paser AKP H. Toni Joko Purnomo mengatakan, salah satu permasalahan tunggakan itu adalah tidak ada risalah lelang disampaikan ke polisi. Jika informasi itu disampaikan, akan ada pemblokiran nomor kendaraan oleh polisi, sehingga kendaraan dinas berubah jadi kendaraan pribadi.

"Bulan ini ada perintah, kami akan lakukan cek fisik kendaraan yang rusak. Agar bisa diketahui layak dihapuskan atau tidak," kata Toni saat rapat bersama awal pekan ini.

Jika dinas kehilangan BPKP atau STNK kendaraannya, polisi akan bantu buat baru agar diterbitkan kembali. Dengan catatan itu memang benar-benar hilang. Banyak tunggakan kendaraan dinas tidak bisa dibayarkan karena surat tersebut hilang. Toni mengatakan, di daerah ini masih kerap terjadi sistem kekeluargaan, semua serba gampang, akhirnya berdampak di kemudian hari seperti tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) dinas ini.

Toni juga menyayangkan pengadaan mobil Pemkab Paser tidak diinformasikan kepada polisi. Bahkan pelat nomornya tidak berurutan. Akhirnya saat pengawalan di jalan, polisi tidak tahu mana saja kendaraan dinas.

Pemkab Paser harus memberikan contoh kepada perusahaan dan masyarakat dalam kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Toni menegaskan, jika terjadi

kendaraan bermotor yang beda nomor mesin dan nomor kendaraannya, itu jelas pidana. Dia mencontohkan di salah satu kabupaten di Kaltim, penagihan dibantu oleh jaksa. Menurutnya tunggakan ini sama dengan penggelapan uang negara. "Jangan sampai kepolisian juga pakai tipikor," tegas Toni. Dia mencontohkan perusahaan seperti PT Kideco Jaya Agung yang dinobatkan jadi perusahaan nomor satu di Indonesia untuk kepatuhan wajib pajak. Bahkan semua kendaraan Kideco menggunakan pelat Paser. Dampaknya yaitu penghasilan pajak kendaraan negara kembali ke Paser. (far/k16)

#### Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kasat Lantas Tanggapi Kendaraan Dinas Menunggak Pajak Banyak yang Dilelang Tanpa Pemberitahuan, 02/02/24

#### Catatan:

1. Dalam Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur sebagai berikut:  
Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia jika:
  - a. bukti registrasi hilang atau rusak;
  - b. spesifikasi teknis dan/atau fungsi kendaraan bermotor diubah;
  - c. kepemilikan kendaraan bermotor beralih; atau
  - d. kendaraan bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah kendaraan diregistrasi.
2. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023 diatur sebagai berikut:
  - (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
  - (2) Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor.
  - (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
  - (4) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
    - a. kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
    - b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
  - (5) Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
    - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
    - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
    - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;

- d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
- e. sepeda motor roda dua; dan
- f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.